

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KOTA SANTRI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1215 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri, perlu mengatur tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri yang selanjutnya disingkat LPPL RKS adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran KPI untuk menyelenggarakan dan sistem penyiaran nasional di Indonesia.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung-jawabkan secara periodik kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman dalam rangka pelaksanaan tata kelola LPPL RKS Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada LPPL RKS; dan
- b. mendorong pengelolaan LPPL RKS secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi LPPL RKS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL RKS berkedudukan independen, netral, tidak komersial dalam memberikn layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
- (2) LPPL RKS mempunyai tugas pokok menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.

- (3) LPPL RKS mempunyai fungsi sebagai media informasi agama, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, serta hiburan yang sehat, dan merupakan media kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 5

- (1) Bupati adalah organ yang mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku pemilik LPPL RKS yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban dan hak:
- a. Selaku pemilik berkewajiban untuk:
 1. melakukan pembinaan kepada LPPL RKS dan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 2. menjaga agar tujuan pendirian LPPL RKS terlaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara dan Daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
 3. mengatur mekanisme pengelolaan LPPL RKS.
 - b. Selaku pemilik mempunyai hak untuk:
 1. melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas; dan
 2. memperoleh laporan mengenai pengelolaan LPPL RKS secara tepat waktu dan teratur.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:

- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas LPPL RKS; dan
- b. menetapkan tarif iuran penyiaran dan siaran iklan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 6

Dewan Pengawas LPPL RKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh ex officio Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan telekomunikasi dan informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Sehat jasmani dan rohani, yang di dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;

- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. Wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan telekomunikasi dan informatika.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;

- c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- (1) Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. Naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.

Pasal 11

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dituangkan di dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati; dan
- d. Calon Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 12

- (1) Terhadap calon Dewan Pengawas yang lolos uji kepatutan, DPRD memberikan peringkat atas hasil uji tersebut.

- (2) Apabila ada keberatan atas usulan pengangkatan Dewan Pengawas, maka Tim Fasilitasi dan DPRD melakukan evaluasi ulang atau pendaftaran ulang.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kota Santri.
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Keanggotaan Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; dan
 - b. Unsur Masyarakat 1 (satu) orang.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari pejabat struktural eselon III dan IV yang membidangi penyiaran radio sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi.
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai Direktur Program.
- (5) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 2
Persyaratan, Tata Cara Seleksi
dan Penetapan Dewan Direksi

Pasal 15

Syarat sebagai Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- d. pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau setara yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- j. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- k. surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL RKS dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
- l. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
- m. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 16

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direksi kepada Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Direksi wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - 1. Daftar Riwayat Hidup;
 - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar ; dan
 - 3. Naskah Visi dan Misi serta program kerja LPPL RKS.

Pasal 17

Tata cara seleksi calon Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Dewan Direksi LPPL RKS;
- d. Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPPL RKS; dan
- e. Calon Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Paragraf 2
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan LPPL RKS dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegal.

- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL RKS.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Dewan Direksi menetapkan program kerja setiap tahun, atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL RKS, dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi melalui pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL RKS.
- (4) Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Dewan Direksi setiap akhir tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. realisasi penggunaan anggaran;
 - b. capaian program; dan
 - c. kepemimpinan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL RKS, Dewan Direksi mengangkat pegawai LPPL RKS.
- (2) Pengangkatan pegawai LPPL RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai LPPL RKS, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- f. surat pernyataan sanggup menjadi pegawai LPPL RKS dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
- g. surat pernyataan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 24

Tata cara pendaftaran calon pegawai LPPL RKS adalah sebagai berikut:

- a. calon pegawai harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri kepada Dewan Direksi; dan
- b. calon pegawai wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 1. Daftar Riwayat Hidup ; dan
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 25

Tata cara seleksi calon pegawai LPPL RKS adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. bagi calon pegawai yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi;
- c. Dewan Direksi menerbitkan keputusan tentang Penerimaan Pegawai LPPL RKS; dan
- d. seleksi calon pegawai tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja Pegawai dinilai dan dievaluasi oleh Dewan Direksi.

- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemenuhan jam kerja;
 - b. perilaku kerja; dan
 - c. capaian program tahun berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dewan Direksi.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan LPPL RKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) LPPL RKS diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain, yaitu:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sumbangan Masyarakat; dan
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola oleh Daerah secara transparan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL RKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 28

- (1) Guna pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dewan Direksi menyusun rencana kerja anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendapat persetujuan.

- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Bersumber dari Iuran Penyiaran

Pasal 29

- (1) Besaran iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas usulan Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku di lapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran diatur oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Pembiayaan Bersumber dari Siaran Iklan

Pasal 30

- (1) Siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan jasa layanan siaran LPPL RKS.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas usulan Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku di lapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, pemberian keringanan dan penggunaan siaran iklan diatur oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pembiayaan Bersumber dari Sumbangan Masyarakat

Pasal 31

Pembiayaan bersumber dari sumbangan masyarakat merupakan penerimaan Daerah yang diperoleh tanpa paksaan atas pelayanan yang dilakukan oleh LPPL RKS, dikelola oleh Daerah secara transparan dan digunakan kembali untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL RKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Bersumber dari Usaha Lain
yang Sah dan Tidak mengikat

Pasal 32

- (1) Jenis usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang diselenggarakan oleh LPPL RKS, ditetapkan oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Besaran perolehan dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola oleh Daerah secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SIARAN

Bagian Kesatu
Isi Siaran

Pasal 33

- (1) Penyelenggara siaran wajib:
 - a. menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;

- b. memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari;
 - c. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiratkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
 - d. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
 - e. mengikuti P3-SPS yang dibuat dan ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyelenggara siaran dilarang menyelenggarakan siaran yang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; dan/atau
 - d. memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua Siaran Iklan

Pasal 34

- (1) Siaran iklan diselenggarakan dengan materi yang sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran anak-anak.
- (3) Materi siaran iklan menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (4) Menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 - 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Menggunakan waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Siaran iklan dilarang memuat:
 - a. siaran iklan rokok pada pukul 05.00 - 21.30 waktu setempat;
 - b. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
 - c. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - d. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - e. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - f. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kaje Sejahtera (RKS) Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005